

LAIN-LAIN – PEMBENTUKAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 7 TAHUN 2015

2015

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Untuk menyederhanakan dan memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah telah membentuk unit pelayanan dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan serta memudahkan koordinasi dengan instansi teknis lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan unit pelayanan terpadu yang saat ini masih berstatus kantor menjadi badan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi:
 - Bagian Kesatu : Pembentukan
 - Bagian Kedua : Kedudukan
 - Bagian Ketiga : Tugas Pokok
 - Bagian Keempat : Fungsi
 3. Organisasi:
 - Bagian Kesatu : Susunan Organisasi
 - Bagian Kedua : Sekretariat
 - Bagian Ketiga : Bidang Perizinan Produksi dan Industri
 - Bagian Keempat : Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial
 - Bagian Kelima : Bidang Perizinan Penanaman Modal
 - Bagian Keenam : Tim Teknis
 4. Tata Kerja;
 5. Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi Jabatan;
 - Bagian Pertama : Pengangkatan dan Pemberhentian
 - Bagian Kedua : Eselonisasi Jabatan
 6. Kewenangan;
 7. Pembiayaan;
 8. Ketentuan Peralihan;

9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Juli 2015

CATATAN : ---